



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA LAMA Jl. LINTAS TIMUR PALEMBANG-INDARALAYA KM. 35

30662 0711581365

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaktifan kembali data penduduk yang dibekukan

No. SK :

Persyaratan

1. KK asli
2. surat pengantar Kades/lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan dan mengisi persyaratan dan formulir
2. petugas menerima surat pengantar dan KK asli
3. verifikasi dan validasi dai dalam database kependudukan
4. mengaktifkan kembali data penduduk
5. pemohon menerima hasil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data penduduk aktif

Pengaduan Layanan

website resmi capil, WA, Telepon, Facebook, media sosial